



ប្រឹក្សាភិបាល
PEMERINTAH PROVINSI BALI
នាយកដ្ឋាន
DINAS KESEHATAN
រដ្ឋបាល



RSUD BALI MANDARA

គោលដៅ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
JALAN BY PASS NGURAH RAI NOMOR 548 SANUR - DENPASAR, BALI (80227), TELEPON (0361) 4490566
EMAIL : rsud.balimandara@gmail.com, WEBSITE : <https://rsbm.baliprov.go.id>

JENIS PELAYANAN : RAWAT INAP

A. Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Pengantar / Permintaan Rawat Inap 2. Kartu Identitas Diri (KTP, KK, KTA, <i>Passport</i>, KITAS) 3. Kartu Identitas Berobat (KIB) 4. Kartu BPJS – KIS 5. Rujukan Fasilitas Kesehatan
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien diputuskan rawat inap (ruang biasa, ruang intensif, ruang isolasi) oleg dokter penanggungjawab pasien (DPJP) dari IGD atau poliklinik 2. Pasien memperoleh surat pengantar rawat inap dan atau form estimasi dari DPJP 3. Pasien/keluarga/penanggung jawab pasien melakukan proses pendaftaran rawat inap, menyerahkan berkas persyaratan, pengamprahan kamar, dan atau menyelesaikan berkas estimasi di admission. 4. Pasien/keluarga/penanggungjawab pasien menyerahkan berkas rawat inap dari admission kepada perawat IGD/ poliklinik 5. Pasien disiapkan ke ruangan rawat inap oleh dokter dan perawat dari IGD atu Poliklinik • Pasien rawat inap yang memerlukan perawatan isolasi akan diantar ke ruang isolasi oleh IGD ataupun poliklinik melalui jalur khusus isolasi. Perawat dan dokter melakukan tindakan ke pasien menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan kebutuhan. Tata laksana pasien di ruang isolasi dilakukan berdasarkan Pedoman yang berlaku. 6. Pasien/keluarga/Penanggungjawab Pasien diberikan orientasi ruangan dan informasi lainnya oleh perawat rawat inap 7. Perawatmelakukan tindakan keperawatan, kolaboratif dan delegatif sesuai intruksi dari dokter DPJP. Dokter DPJP melakukan asesemen awal dalam waktu kurang dari 24 jam dan perawat buat perencanaan pasien pulang (discharge planning). Pasien dapat

		dipertimbangkan untuk dilakukan pemeriksaan penunjang (laboratorium dan atau radiologi) oleh DPJP 8. Pasien diputuskan untuk dilanjutkan/dipindah rawat inap di ruang biasa/ruang intenfis/ruang isolasi, dilakukan tindakan, pulang, atau dirujuk oleh DPJP berdasarkan kondisi klinis pasien. • Pasien rawat inap yang yang memerlukan rujukan ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitas dan pelayanannya atau pasien rawat inap yang memerlukan rujukan pemeriksaan penunjang ke rumah sakit lain, dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) dokter membuat surat pengantar rujukan, serta dokter MOD terlebih dahulu menghubungi rumah sakit rujukan menyampaikan tentang keadaan umum pasien. Bila tempat telah tersedia di rumah sakit rujukan dan telah mendapatkan persetujuan dari rumah sakit rujukan, perawat /dengan pendamping dokter akan mengantar pasien ke rumah sakit rujukan. • Pasien rawat inap yang meninggal di ruang perawatan, dokter DPJP membuat surat keterangan meninggal, selanjutnya jenazah dipindahkan/ diserahkan terimakan di ruang jenazah dengan bagian ruang pemulasaran jenazah. 9. Pasien/keluarga/Penanggungjawab Pasien menyelesaikan proses administrasi dan estimasi bagi pasien yang akan dipindah ke ruang intensif/ruang isolasi/rencana tindakan /dirujuk di admission 10. Pasien/ keluarga / Penanggungjawab Pasien menyelesaikan proses administrasi bagi pasien pulang/dirujuk di kasir. 11. Pasien/keluarga/Penanggungjawab Pasien disiapkan pulang, diberikan obat pulang dan rencana kontrol/tindakan/rujukan oleh DPJP dan perawat di rawat inap
--	--	--

3	Jangka waktu penyelesaian	Waktu kontak pertama dengan PPA (Perawat) 1 jam
4	Biaya/ Tarif	1. Untuk pasien umum, sesuai PERDA 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Untuk pasien JKN, sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
5	Produk pelayanan	Layanan Rawat Inap
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Email : rsud.balimandara@gmail.com Telp. : 0361 – 4490566 SP4N Lapor : www.lapor.go.id , SMS 1708 Kotak Saran

B. Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17); b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 25);
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Jepun Ruang Jepun terbagi atas ruang Isolasi dan Non Isolasi. Ruang Isolasi dengan kapasitas total 8 bed terdiri dari 3 kamar yang terbagi menjadi 1 ruang rawat inap Isolasi dengan rincian kapasitas 5 bed + AC + 2 kamar toilet. 1 ruang isolasi khusus hemodialisa dengan 1 bed + AC + 1 toilet. 1 ruang Intensif Isolasi (HCU/ICU) dengan kapasitas 2 bed + AC + 2 kamar toilet. Ruang Non Isolasi dengan kapasitas 25 bed terdiri dari 7 kamar dengan rincian 6 kamar dengan kapsitas 4 bed + AC + 2 kamar toilet/kamar dan 1 ruang perawatan khusus dengan 1 bed + AC + 1 toilet. Total terdapat 31 nurse call, 33 lemari kabinet pasien dan oksigen sentral. 2. Ruang Sandat dan Stroke Corner Ruang Sandat memiliki 11 kamar perawatan dengan 4 bed + AC + toilet. 1 kamar perawatan isolasi anak campak dengan 1 bed + AC + toilet ruang isolasi. Terdapat 44 nurse call, 44 lemari kabinet pasien, oksigen sentral. Ruang Stroke Corner memiliki 1 kamar perawatan, 4 tempat tidur ruang perawatan + AC Terdapat 4 Nurse Call, 4 lemari kabinet pasien, oksigen sentral. 3. Ruang Isolasi Cempaka Ruang Cemapaka kapasitas total 40 bed dengan 21 kamar dengan rincian 19 kamar dengan kapasitas 2 bed, 2 kamar dengan kapasitas 1 bed + AC + TV + 1 toilet/kamar. 1 kamar dengan 1 bed + AC + 1 toilet. 40 nurse call, 19 lemari kabinet pasien, oksigen sentral.

		4. Ruang VIP Kasuari 19 kamar perawatan + 1 ruang isolasi, terdiri dari 20 kamar mandi pasien, 19 nurse call, 20 lemari kabinet pasien, oksigen sentral. 5. Ruang VVIP Merak 10 kamar perawatan + 1 ruang isolasi, terdiri dari 11 kamar mandi pasien, 10 nurse call, 11 lemari kabinet pasien, oksigen sentral.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis dengan SPK dan RKK 2. Perawat dan bidan dengan SPK dan RKK
4	Pengawasan internal	1. Supervisi Kepala Unit 2. Supervisi atasan langsung
5	Jumlah pelaksana	Kepala ruangan 4 orang Wakil kepala ruangan 4 orang Inventaris ruangan 4 orang Perawat primer 19 orang Perawat asosiet 96 orang Bidan pelaksana 16 orang
6	Jaminan pelayanan	1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. 2. Pelayanan yang diberikan oleh petugas yang telah dapat Surat Penugasan Klinis dengan Rincian Kewenangan Klinis.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Pelaksana Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

